

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP
WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL
(*OVERSTAY*) DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
LIVIA KUSUMADIANI PUTRI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL (*OVERSTAY*) DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Livia Kusumadiani Putri

Kewenangan untuk melakukan tindakan keimigrasian terhadap berakhirnya izin tinggal terbatas berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di wilayah keimigrasian Bandar Lampung menjadi tanggung jawab dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung? dan 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan setudi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara: Pengawasan Tertutup, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I Bandar Lampung melalui dokumen-dokumen keimigrasian. Pengawasan Terbuka, yaitu pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung melalui pemeriksaan keadaan dilapangan. (2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung ada dua, pertama orangnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk di awasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I. Terkait upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan dan Penindakan, Warga Negara Asing, Melanggar izin tinggal (*overstay*).

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION AND PROCESSING AGAINST FOREIGN CITIZENS WHO VIOLATE STAY PERMIT (OVERSTAY) AT CLASS 1 IMMIGRATION OFFICE BANDAR LAMPUNG

By:

Livia Kusumadiani Putri

The authority to take immigration action against the expiration of the limited stay permit based on Article 53 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in the Bandar Lampung immigration area is the responsibility of the Class I Immigration Office of Bandar Lampung.

The problems in this study are 1) How is the implementation of supervision and prosecution of foreign nationals who violate the residence permit (overstay) at the Class 1 Immigration Office in Bandar Lampung? and 2) What are the factors that hinder the implementation of supervision and prosecution of foreign nationals who violate the residence permit (overstay) at the Class 1 Immigration Office in Bandar Lampung. The research method uses a normative and empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. The study was conducted using a literature study and field study, the data analysis used was qualitative.

The results showed (1) The implementation of supervision and prosecution of foreign nationals who violated the residence permit (overstay) at the Class 1 Immigration Office Bandar Lampung was carried out in two ways, namely by: Closed Supervision, namely supervision carried out by the Class I immigration office in Bandar Lampung. Lampung through immigration documents. Open Supervision, namely immigration supervision carried out by the Class I Immigration Office of Bandar Lampung through inspection of conditions in the field. (2) There are two factors that hinder the implementation of supervision and prosecution of foreign nationals who violate the residence permit (overstay) at the Class 1 Immigration Office in Bandar Lampung, first, the person is difficult to track down and the institution makes it difficult to be monitored by the Class I Immigration Office. Related to the efforts made by the Class I Immigration Office in Bandar Lampung.

Keywords: *Implementation, Supervision and Enforcement, Foreign Citizens, Violating the Residence Permit (overstay).*

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP
WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL
(OVERSTAY) DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1
BANDAR LAMPUNG**

Oleh
LIVIA KUSUMADIANI PUTRI

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN
PENINDAKAN TERHADAP WARGA
NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN
TINGGAL (*OVERSTAY*) DI KANTOR
IMIGRASI KELAS 1 BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Livia Kusumadiani Putri**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1752011021**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Sri Sulastuti S.H., M.Hum
NIP. 196207271987032004


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Sri Sulastuti S.H.,M.Hum



Sekretaris/ Anggota : Eka Deviani S.H.,M.H



Penguji Utama : Nurmayani S.H.,M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIR.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 April 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2022

Pembuat Pernyataan



Livia Kusumadiani Putri
NPM. 1752011021

MOTTO

*“Mulailah dari tempatmu berada.
Gunakan apa yang kau punya
Laksanakan yang kau bisa.”
(Arthur Ashe)*

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar
kesanggupannya”
(QS. Al Baqarah :286)*

*“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya
kemudahan dalam urusannya”
(QS At-Talaq :4)*

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu

Ayahanda M. Ali Khairil Anwar dan Ibunda Kusyawati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Kakek dan Nenek

Kakek Bulkhaini Alm dan Nenek Siti Khadijah Alm yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah henti.

Kakak dan adik yang ku banggakan

*Terimakasih atas segala canda dan tawa
Serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan doa untuk keberhasilanku.*

Untuk orang yang spesial yang selalu mendo'akan dan selalu membantu dalam proses penyelesaian pendidikan dan Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan membanggakan

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Livia Kusumadiani Putri, lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 23 Agustus 1999, merupakan Amanah yang Allah berikan kepada pasangan Bapak M. Ali Khairil Anwar dan Ibu Kusyawati Penulis dilahirkan sebagai anak keempat dari empat bersaudara. Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah Pada tahun 2011 menyelesaikan Sekolah Dasar Kartika II-5, Kota Bandar Lampung.

Pada tahun 2014 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 4, Kota. Bandar Lampung. Pada tahun 2017 menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bandar Lampung. Kemudian pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum melalui jalur Mandiri dan mengambil minat Hukum Administrasi Negara

Pada Tahun 2020 pada bulan Januari Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian penulis melakukan penelitian skripsi berjudul “Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung” sebagai tugas akhir di minat Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *alamin*, segala Puji syukur hanya milik Allah SWT dan hanya kepadanya penulis hanturkan kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat, inayah, hidayah dan rahmatnya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Administrasi Negara (HAN). skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran hingga skripsi ini dapat selesai
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan juga sebagai sekretaris Hukum Administrasi Negara, yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbang pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

4. Ibu Fenny Andriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan ma dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Rudy, S.H., LL., LL.D. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Bapak Agung Prianto. Selaku Kepala Kantor pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber, memberikan banyak masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Sekar Kinari Selaku Kasi Tata Ruang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber, memberikan saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya bagian Hukum Administrasi Negara (HAN), terima kasih selalu membantu penulis dalam berjalannya proses pembuatan skripsi ini.
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Bapak M. Ali Khairil Anwar dan Ibu Kusyawati yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak.
12. Kepada kakak-kakakku tercinta, Adrian Septiadi, Isfan Dwi, Arya Kusuma. Terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk

selalu siaga melindungiku serta kepada seluruh keluarga besar yang telah mendo'akanku.

13. Sahabatku Ghaneisya Anggareksi, Danti Vily dan Kania Rizky, yang telah menghabiskan waktu bersamaku dalam setiap petualangan, perdebatan, pertikaian, kebahagiaan, kesedihan dan segala hal yang terjadi selama ini.
14. Sahabat seperjuanganku. Keke, Nana, Adam Dan Aji, yang sudah menemaniku semenjak awal sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas persahabatan tanpa pengkhianatan yang indah, kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini.
15. Sahabat seperjuangan SMP & SMA yang selalu ada bersamaku sampai perkuliahan ini selesai, terima kasih telah menemaniku dalam proses belajar dan memberikan motivasi dalam menempuh pendidikan.
16. Partner perjuanganku Arief Putra Bastian yang telah membantuku dalam setiap petualangan, perdebatan, pertikaian, kebahagiaan, kesedihan dan segala hal yang terjadi selama ini.
17. Kepada rekan dan Teman-Teman bagian Hukum Administrasi Negara serta seluruh teman-teman angkatan 2017 Paralel dan Reguler yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan.
18. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Sukabumi Indah, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, penulis meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika bersama kalian, dan penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2022
Penulis

Livia Kusumadiani Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
MENGESAHKAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pelayanan Publik.....	9
2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik.....	9
2.1.2 Azas-Azas Pelayanan Publik	10
2.1.3 Jenis-Jenis Pelayanan Publik	13
2.2 Pengawasan	15
2.2.1 Pengertian Pengawasan.....	15
2.2.2 Jenis-Jenis Pengawasan.....	17
2.3 Keimigrasian	19
2.3.1 Pengertian Keimigrasian	19
2.3.2 Peran Keimigrasian	20
2.3.3 Pengawasan warga Negara Asing oleh Pihak Keimigrasian....	20
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	24
3.2.1 Data Primer	24
3.2.2 Data Sekunder	25

3.3	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	25
3.3.1	Prosedur Pengumpulan Data	25
3.3.2	Prosedur Pengolahan Data	27
3.4	Analisis Data	27

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung.....	29
4.1.1	Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.....	29
4.1.2	Lokasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	32
4.1.3	Visi, Misi, Janji Layanan, Motto dan Dasar Kode Etik Pegawai Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.....	32
4.1.4	Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	33
4.1.5	Tugas Pokok dan Fungsi Sub bagian dan Seksi Pada Kantor Imigrasi kelas I Bandar Lampung	34
4.2	Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal (<i>overstay</i>) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung.....	47
4.3	Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal (<i>overstay</i>) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung	53

BAB V. PENUTUP

5.1	Simpulan	53
5.2	Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Warga negara diartikan sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta atau anggota atau warga negara dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang ditinggalinya setelah melakukan migrasi dari negaranya.¹

¹ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

Imigrasi adalah lembaga Negara yang vital bagi lalu lintas perpindahan penduduk antar Negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi Negara.²

Di dalam fungsi administrasi dari keimigrasian adalah berkenaan dengan tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian biasanya dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan mengunjungi dan tinggal di Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas ini, banyak orang asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia, warga negara asing menganggap Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya, dan warga negara asing masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan bagi warga negara asing. Sumber daya alam yang melimpah mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Hal inilah yang kemudian membuat warga negara asing ingin tinggal di Indonesia.

² Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm.7

Seorang Warga Negara Asing untuk dapat tinggal di Indonesia tentu saja harus memiliki Izin Tinggal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kantor Imigrasi. Izin tinggal ada dua, yakni Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal tetap. Dalam penelitian peneliti, fokus pada Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Pasal 31 PP Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian menyatakan izin tinggal terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

Orang asing yang boleh mendapatkan izin tinggal terbatas adalah orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas, orang asing pemegang Visa Terbatas dan orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau alat apung yang langsung bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada zone ekonomi eksklusif. Jadi, sebelumnya harus mengurus visa untuk orang asing tersebut. Visa Tinggal Terbatas diberikan bagi orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia. Sesungguhnya pengurusan kITAS tidaklah susah, Izin Tinggal Terbatas dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam hukum Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para

pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam undang-undang keimigrasian.

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi masyarakat. Peningkatan arus orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa. Namun peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa, modal, dan informasi juga dapat mengandung pengaruh negatif, seperti : dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui Penanaman Modal Asing dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi). Munculnya *Transnational Organized Crimes* (TOC), mulai dari perdagangan orang, pencucian uang, narkoba, dan obat terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan terorisme internasional.

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisir dampak negatif yang

timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar ataupun masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.

Berakhirnya izin tinggal terbatas berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikarenakan kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia; kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya; memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; izinnya telah habis masa berlaku; izinnya beralih status menjadi izin tinggal tetap; izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi atau meninggal dunia.

Pesebaran Warga Negara Asing tidak hanya berada di kota-kota besar melainkan ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk juga di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, sehingga tentu saja kewenangan untuk melakukan tindakan keimigrasian terhadap penyalahgunaan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di wilayah keimigrasian Bandar Lampung menjadi tanggung jawab dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, jumlah WNA di Kota Bandar Lampung sebanyak 138 orang, sementara jumlah WNA yang memiliki KITAS baru 46 orang WNA dan yang lainnya memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara

(KITAS) namun sudah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi. Berdasarkan data tersebut memunculkan pertanyaan mengapa terjadi kendala yang dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan dan penindakan terkait Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS).

Penegakan hukum maka diperlukan instrumen penegakan hukum yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif memaksakan kepatuhan. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

Latar belakang pentingnya dilakukan penelitian ini adalah dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat warga negara asing masuk, tetapi selama warga negara asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur pula ada tindakan Keimigrasian yang sifatnya non yustisial atau lebih menekankan pada segi administratifnya, begitu pula mengenai pengawasan orang asing dapat dilakukan secara administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui

penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Kegiatan ini adalah pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Keimigrasian. Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar ataupun masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan bagi pembuat kebijakan peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Publik

2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik

Moenir menyatakan pelayanan publik adalah proses memenuhi kebutuhan layanan. Proses layanan yang diperlukan pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi serta layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi negara).³

Sinambela menyatakan pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.⁴

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan

³ Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta, 2016, hlm. 17.

⁴ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.5.

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

2.1.2 Azas-Azas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dilakukan tidak lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa yaitu masyarakat oleh karena itu penyelenggaraan ini membutuhkan azas-azas pelayanan diungkapkan oleh Hardiyansyah dengan kata lain dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan azas pelayanan publik.⁵

Upaya memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut:

a. **Transparansi**

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. **Akuntabilitas**

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Kondisional**

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

⁵ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gaya Media, Yogyakarta 2018, hlm. 32.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pasal 4 (empat) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik berazaskan:

- a. Kepentingan umum yang artinya pelayanan haruslah melihat kepada kepentingan umum dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- b. Ketepatan waktu yang artinya pelayanan publik harus diterapkan berdasarkan waktu yang sesuai dengan pemberian pelayanan tersebut.
- c. Keterbukaan, pelayanan publik haruslah terbuka kepada masyarakat dimana pelaksanaan pelayanan publik terbuka maka akan meminimalisir yang namanya korupsi dalam pemerintahan.
- d. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat haruslah melihat tiga hal tersebut dikarenakan tiga komponen tersebut merupakan bagian yang sangat inti dari pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan azas pelayanan di atas yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan berfungsi sebagai indikator dalam penilaian serta evaluasi kerja bagi penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan prosesnya memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat.

Suaedi menyatakan bahwa dari tahapan perubahan mendasar tersebut dapat membawa beberapa keuntungan bagi pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah:

- a. Efektivitas, yang artinya pemerintah mampu bekerja lebih baik dan lebih inovatif. Pemerintah mampu menghasilkan sejumlah *output* yang sama, dengan biaya dan waktu yang relatif sama, namun dengan standar kualitas layanan yang lebih baik, serta mampu menangkap aspirasi masyarakat yang di layanannya dengan memberikan pilihan alternatif sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat tersebut.
- b. Efisiensi, yang artinya pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan dengan lebih murah, mampu menjangkau banyak lapisan masyarakat dan mampu bekerja lebih cepat. Pemerintah dapat menghasilkan *output* yang sama dengan biaya yang lebih murah, pemerintah menghasilkan sejumlah *output* dengan yang lebih besar dengan total biaya yang sama, serta pemerintah mampu menghasilkan *output* yang sama dengan biaya yang sama, namun waktu yang lebih cepat.⁶

Azas-azas pelayanan publik di atas adapun responsivitas juga menjadi azas-azas dalam pelayanan publik. Widianati dan Meirinawati menyatakan responsivitas adalah merupakan inisiatif dan tanggung jawab dari penyelenggara pelayanan publik dalam memahami dan memenuhi kebutuhan dari penerima pelayanan publik. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjadikannya dasar dalam program maupun kegiatan pelayanan publik, agar sesuai dengan apa yang menjadi harapan, keinginan, kebutuhan, dan tuntutan penerima layanan. Untuk

⁶ Suaedi Falih. *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 65.

meningkatkan mutu pelayanan publik yang diberikan, sehingga mampu membuat penerima layanan percaya terhadap penyedia pelayanan publik di masa mendatang.⁷

Indikator responsivitas yang diungkapkan Zeithaml dkk dalam Widianati dan Meirinawati, yaitu merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan, petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat, petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, dan semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh aparatur pemerintah dan aparatur negara memang tidak bisa dihindari, bahkan ini juga menjadi tolak ukur kualitas pelayanan tersebut dapat diukur dari kriteria indikator kualitas pada pelayanan publik yaitu *tangible* (berwujud), *reliability* (kehandalan), *responsiviness* (ketangapan), *Assurance* (jaminan) dan *emphaty* (empati).

2.1.3 Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengelompokkan 3 (tiga) jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta

⁷ Widianati dan Meirinawati, *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu :

a. Pelayanan administratif

Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatantata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan dan lainnya. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB (izin mendirikan bangunan), pelayanan administrasi kependudukan (KTP (Kartu Tanda Penduduk), NTCR (Nikah-Talak-Cerai dan Rujuk), akte kelahiran.

b. Pelayanan Barang

Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan pengelolaan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individu) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon.

c. Pelayanan Jasa

Jenis pelayanan ini adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti produk akhirnya

berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, laut dan udara (transportasi), pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran.

Berdasarkan ketiga jenis pelayanan publik di atas, sistem pelayanan pensiun merupakan jenis pelayanan jasa, karena jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya untuk masyarakat.

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Definisi pengawasan oleh sarjana Hukum diutarakan oleh Victor M. Situmorang, dan Jusuf Juhir dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, warga negara asing mengatakan bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.⁹

⁹ <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76> di lihat pukul 00:26 WIB

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (*planning*) yang telah diputuskan, pemerintah (*order*), terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan organisasi dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan. Pengawasan mencakup kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.

Upaya untuk mendapatkan pengawasan efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang

¹⁰ Soewarno Handayanungrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 2004, hlm 46

telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan standar yang obyektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*).
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang.¹¹

Pengawasan tidak hanya sekali dilakukan, tetapi harus secara terus menerus serta mempunyai hubungan satu sama lain. Dengan kata lain pengawasan merupakan bagian yang terintegrasi dengan manajemen, aparat dari pengawasan diusahakan sekecil mungkin. Oleh karena itu, aparat pengawas merupakan orang-orang yang memiliki tugas dan fungsi dalam struktur organisasi yang ditentukan secara teliti. Kriteria yang dapat dijadikan acuan bahwa aparat pengawasan telah bekerja secara efektif dapat dilihat darode pengawasan serta tingkat kepatuhan terhadap jam kerja.

2.2.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yakni pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif, dan pengawasan repressif.

1. Pengawasan dari Dalam (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit

¹¹ *Ibid*, hlm. 73-74

pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan dari Luar Organisasi (*External Control*)

Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut adalah aparat pengawas yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

3. Pengawasan *Preventif*

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan sistem anggaran, pengawasan preventif disebut *pre-audit*.

4. Pengawasan *Repressif*

Pengawasan repressif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹²

¹² Iis Priyatun, *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*, Tesis Universitas Lampung, 2018.

2.3 Keimigrasian

2.3.1 Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin migration yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau Negara menuju ke tempat Negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *Immigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakikatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antarnegara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi Negara yang di datangi orang tersebut sebagai peristiwa imigrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan Negara. Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar-masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga Negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia.¹³

2.3.2 Peran Keimigrasian

Secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke konsep Tri Fungsi

Imigrasi yaitu :

¹³ Setiawan Hendra. *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*. Program Magister Ilmu Hukum. Malang: Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 7.

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Fungsi Keimigrasian ini adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi yang mencerminkan aspek pelayanan prima di bidang keimigrasian baik kepada WNI maupun WNA.

2. Fungsi Penegakkan Hukum

Dalam Pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Negara RI baik itu WNI atau WNA. Penegakkan hukum keimigrasian terhadap WNA, ditujukan pada permasalahan : (1) Pemalsuan identitas WNA; (2) Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, (3) Penyalagunaan izin tinggal; (5) Pemantauan/razia, dan (6) kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

3. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan warga Negara Asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi WNI atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung.

2.3.3 Pengawasan warga Negara Asing oleh Pihak Keimigrasian

Sihar Sihombing menyatakan bentuk pengawasan warga negara asing terdiri dari dua macam yaitu:

1. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan,

pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing. Sedangkan Pengawasan Lapangan yaitu, pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian warga Negara Asing, dan alat bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian

2. Pengawasan Lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan razia, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pengawasan lapangan ini dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi.¹⁴

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* diperlukan pengawasan terhadap warga Negara Asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat warga negara asing masuk, tetapi selama warga negara asing berada di Wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Adapun Sasaran Pemantauan menurut “Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian Nomor : F4-IL.O1.10-1.1044 “(Tentang Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia, 1999) adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Asing
 - 1) Warga Negara Asing pemegang izin singgah dan warga Negara Asing pemegang izin kunjungan antara lain kunjungan wisata, sosial budaya, usaha/beberapa kali perjalanan
 - 2) WNA pemegang izin tinggal terbatas
 - 3) WNA pemegang izin tinggal tetap
 - 4) WNA tanpa izin keimigrasian

¹⁴ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 152

- 4) WNA yang *overstay*
 - 5) WNA imigran gelap
 - 6) WNA yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Alat angkut berupa : Niaga, Non Niaga, Alat apung
- c. Bangunan-bangunan
- 1) Hotel, wisma, hostel dan sebagainya.
 - 2) Kantor-kantor/pemisahan yang memperkerjakan dan menampung tenaga kerja/warga Negara Asing.
 - 3) Rumah/ Asrama tempat warga Negara Asing bertempat tinggal.¹⁵

¹⁵ M. Iman Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hlm. 52.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹⁷

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 13-14.

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁸ Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.¹⁹

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data, yaitu :

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan kepada:

1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
2. Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
3. Komunitas Warga Negara Asing
4. Warga Negara Asing yang mempunyai KITAS
5. Warga Negara Asing yang mempunyai KITAS yang sudah kadaluarsa

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 118.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2004, hlm. 134.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Selanjutnya data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) maca bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Ensiklopedia.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data

dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi komperatif, dan studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung, yaitu dengan:

- 1) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
- 2) Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
- 3) Komunitas Warga Negara Asing

- 4) Warga Negara Asing yang mempunyai KITAS
- 5) Warga Negara Asing yang mempunyai KITAS yang sudah kadaluarsa

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data

Yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian.

2. Klasifikasi data

Mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan jawaban responden menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

3. Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

3.4 Analisis Data

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan teori-teori umum, lalu berlanjut dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata, gambar, dan

bukan angka-angka. Dengan kata lain tipe penelitian deskriptif bertujuan melakukan representasi objektif mengenai gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian. Representasi dilakukan dengan mendeskripsikan gejala-gejala sebagai data atau fakta.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara:
 - a. Pengawasan Tertutup, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas I Bandar Lampung melalui dokumen-dokumen keimigrasian.
 - b. Pengawasan Terbuka, yaitu pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung melalui pemeriksaan keadaan dilapangan.

Salah satu instrumen penegakan hukum selain pengawasan adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan. Tindakan yang dimaksudkan adalah tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia. Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil Tindakan Administratif Keimigrasian, karena selain dari segi

biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara *pro justisia* akan memakan waktu yang relatif lama. mengenai sanksi terhadap warga asing yang tidak memiliki ijin tinggal terbatas, sudah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung ada dua, pertama WNA yg sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk di awasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I. Terkait upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, untuk mengatasi kendala dalam menindak pelanggaran izin tinggal terbatas yang dilakukan warga negara asing di wilayah Keimigrasian Bandar Lampung, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung melakukan sosialisasi di perusahaan-perusahaan asing.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Petugas Imigrasi hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait khususnya kepolisian, memberikan kursus bahasa asing, meningkatkan sarana penunjang operasional. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan petugas Imigrasi dapat bekerja lebih maksimal.

2. Tindakan projustisia sebaiknya lebih diefektifkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, karena dengan adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana imigrasi serupa.
3. Masyarakat Lampung diharapkan mau bekerjasama dengan petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dengan melakukan pengaduan mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2011. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Falih, Suaedi. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan e-Governance*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hardiyansyah, 2018. *Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gaya Media, Yogyakarta 2018.
- Hiller, J.S. 2001, *Privacy Strategies For Electronic Government*, Prentice Hall, USA.
- Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Bandar Lampung.
- Indrajit, 2017, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta.
- Irawan, B. 2009. *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Rajawali Press, Jakarta.
- Jackson, Charles. 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Manan, Bagir. 2000, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000.
- Manan, Bagir. 2009. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Moenir, H.A.S. 2016, *Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sinambela, Lijan Poltak. 2011, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA LAN Press, Jakarta.

Widianati dan Meirinawati, 2016. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

C. SUMBER LAIN

Hendra, Setiawan. 2013, *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*. Program Magister Ilmu Hukum. Bandar Lampung: Universitas Brawijaya.